



Hk.04.01/242 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 183 /M.PPN/09/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROPENAS 2000-2004 DAN REPETA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai pencapaian tujuan dan sasaran Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Repeta) kurun waktu 2000-2004 serta menjaga kesinambungan dengan perencanaan pembangunan periode berikutnya dipandang perlu melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi Propenas 2000-2004 dan Repeta;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Propenas dan Repeta sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Propenas 2000-2004 dan Repeta;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Propenas 2000-2004 dan Repeta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROPENAS 2000-2004 DAN REPETA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Propenas 2000-2004 dan Repeta, yang untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Tim Penulis, dan Tim Sekretariat;
- KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil hasil Propenas Tahun 2000-2004 dan seluruh Repeta yang disusun tiap tahunnya dalam kurun waktu 2000-2004, serta membuat laporan atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut;

KETIGA...

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan susunan keanggotaan Tim Penulis dan Tim Sekretariat akan ditentukan kemudian melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan dan Evaluasi bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Utama Bappenas;
2. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 183 /M.PPN/09/2004

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROPENAS 2000-2004 DAN REPETA

A. Tim Pengarah

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  6. Sekretaris Meneg. PPN/Sekretaris Utama Bappenas Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
  7. Inspektur Utama Kantor Meneg. PPN/Bappenas.

B. Tim Teknis

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Kantor Meneg. PPN/Bappenas.

Anggota...

- Anggota : 1. DR.Ir. Leonard V. Tampubolon;  
2. DR.Ir. Taufik Hanafi;  
3. Drs. Putu Riasa, M.Soc.Sc;  
4. Dra. Rd. Siliwanti, MPiA;  
5. Ir. Yudho Dwinanda P, MS;  
6. Ir. J Rizal Pramana, MSc;  
7. Drs. Muhammad Rosidi;  
8. Erwin Dimas, SE, DEA;  
9. Toni Priyanto J, S.Kom;  
10. Oktorika, SE.Ak, MM;  
11. Muhammad Pahlevi, SE, MA;  
12. Budi Cahyono, S.Sos.

C. Sekretariat

- Ketua : Kepala Biro Humas, Persidangan dan Administrasi Pimpinan Kantor Meneg. PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum Kantor Meneg. PPN/Bappenas.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE